



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1867.08/D5/TP/V2/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.

PLT DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Agam

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	HONGGO SUKATA NIP : 196706161991031008 NUPTK : 3948745648200022 NO PESERTA : 09080120710553 NRG : 092037902020	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 05430 -- UNIT IV KOTO BUKITTINGGI No Rek. 543001007305534 a/n HONGGO SUKATA Tunjangan : Rp. 4.339.000

Kabupaten / Kota : Kab. Tanah Datar

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
2	1	ISWEN, S.P NIP : 196407051988031007 NUPTK : 7037742643200073 NO PESERTA : 07080755808020 NRG : 073730056034	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
3	1	AFDALMAN NIP : 196208011987031011 NUPTK : 1440740641110032 NO PESERTA : 11086192411840 NRG : 119241327001	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK MANDIRI KC Padang Lapangan Imam Bonjol No Rek. 1110006289090 a/n AFDALMAN Tunjangan : Rp. 4.811.900
4	2	DESRIYENNI NIP : 196501071989032005 NUPTK : 3439743645300012 NO PESERTA : 09086195010999 NRG : 091585392027	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA Padang No Rek. 005801008576537 a/n DESRIYENNI Tunjangan : Rp. 4.522.500
5	3	ETIS MARYA NIP : 196204081985032006 NUPTK : 8740740641300072 NO PESERTA : 09086195010994 NRG : 091636877025	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA Padang No Rek. 005801008547538 a/n ETIS MARYA Tunjangan : Rp. 4.811.900



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	4	HASMI ROZA NIP : 196206061989032005 NUPTK : 1938740642300092 NO PESERTA : 09086195010998 NRG : 091537877032	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA Padang No Rek. 005801008289538 a/n HASMI ROZA Tunjangan : Rp. 4.522.500
7	5	MARTALENA NIP : 196105251986032006 NUPTK : 3857739642300032 NO PESERTA : 09086195010995 NRG : 092487372022	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA Padang No Rek. 005801008551537 a/n MARTALENA Tunjangan : Rp. 4.665.000

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
8	6	MUZWARTO NIP : 196507041994121002 NUPTK : 8036743644200033 NO PESERTA : 11086192211846 NRG : 119221889001	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK MANDIRI KC Padang Lapangan Imam Bonjol No Rek. 1110006289124 a/n MUZWARTO Tunjangan : Rp. 3.117.300
9	7	YULITA AMPERELVY NIP : 196607311987032001 NUPTK : 7063744644300003 NO PESERTA : 09086195010997 NRG : 092788397010	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA Padang No Rek. 005801008496533 a/n YULITA AMPERELVY Tunjangan : Rp. 4.665.000
10	8	ZAINI INDRA NIP : 196008201986031012 NUPTK : 4152738639110043 NO PESERTA : 13086153310865 NRG : 135331515001	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIC INDONESIA
ANB.
PLT DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,


HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001